



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ARDI**

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun / 21 Juli 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lr 165 C RT 005 RW 001 Kel.

Panampu Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi

Sulawesi Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 04 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Ardi**, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM dalam dakwaan KESATU pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih.
- 1 (satu) bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih.

Berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.

- 2 (dua) buah kertas karbon warna hitam
- 2 (dua) buah plastik bening warna putih.
- 1 (satu) buah dompet coklat warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 14 (empat belas) buah bukti slip setoran Bank BRI.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa **TERDAKWA ARDI** bersama-sama dengan Saksi **KAMILUDDIN (Berkas putusan.mahkamahagung.go.id)**

Perkara terpisah), serta LULU alias OKE (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada awalnya TERDAKWA dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada **IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkotika tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan Saksi KAMILUDDIN (berkas perkara terpisah)** Kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada TERDAKWA Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh TERDAKWA menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar TERDAKWA dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada Saksi KAMILUDDIN dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

- Kemudian hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon Saksi KAMILUDDIN untuk menjemput TERDAKWA lalu memberikan nomor handphone TERDAKWA untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit TERDAKWA turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian TERDAKWA berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba TERDAKWA dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa TERDAKWA ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk Saksi KAMILUDDIN sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelepon Saksi KAMILUDDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Handphone milik TERDAKWA berbunyi karena dihubungi oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAMILUDDIN untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh TERDAKWA dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit Saksi KAMILUDDIN sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, setelah itu TERDAKWA bersama dengan Saksi KAMILUDDIN ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor : R / 2952 / VII / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 25 Juli 2019., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2945 / NNF / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019 bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,9010 gram (kode 1) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,8596 gram (kode 47), setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ARDI** bersama-sama dengan Saksi **KAMILUDDIN (Berkas Perkara terpisah), serta LULU alias OKE** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Pada awalnya TERDAKWA dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada **IMAM SURGAWI Alias**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus Narkotika tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan Saksi KAMILUDDIN (berkas perkara terpisah) Kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada TERDAKWA Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh TERDAKWA menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar TERDAKWA dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada Saksi KAMILUDDIN dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

- Kemudian hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon Saksi KAMILUDDIN untuk menjemput TERDAKWA lalu memberikan nomor handphone TERDAKWA untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit TERDAKWA turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian TERDAKWA berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba TERDAKWA dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa TERDAKWA ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk Saksi KAMILUDDIN sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon Saksi KAMILUDDIN pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik TERDAKWA berbunyi karena dihubungi oleh Saksi KAMILUDDIN untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh TERDAKWA dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit Saksi KAMILUDDIN sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, setelah itu TERDAKWA bersama dengan Saksi KAMILUDDIN ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Laboratorium Forensik
putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Makassar dengan Nomor : R / 2952 / VII / 2019 / Labforcab
Mks, tanggal 25 Juli 2019., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik dengan No. Lab : 2945 / NNF / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019
bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto –
0,9010 gram (kode 1) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening
dengan berat netto – 0,8596 gram (kode 47), setelah di lakukan
pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa
barang bukti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA
terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009
Tentang Narkotika

**-----Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----**

A T A U

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa ARDI**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul
07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun
2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran
Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan
perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang
dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya TERDAKWA menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu yang didapatkan dari LULU alias OKE pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wit di rumahnya dengan cara TERDAKWA menyiapkan alat isap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 sedotan yang satu untuk diisap dan yang satunya lagi dipasang pirex yang terbuat dari kaca untuk ditaruh shabu, setelah itu shabu jenis kristal ditaruh di pirex lalu dibakar kemudian TERDAKWA mengisap sedotan yang keluar asap kemudian menelannya dan membuangnya kembali keluar dari mulut dan hidung.

Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau sedang direhabilitasi atau berobat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) untuk dirinya sendiri.

□ Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No : SKHPN/04 /VII/ KA/ KL.00/ 2019/BNNP-PB tanggal 22 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh dr Arianta Damanik, **dengan hasil test urine Methamphetamine "POSITIF"**

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUBEN O. KBAREK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di bandara Deo Kota Sorong, selanjutnya saksi bersama Tim BNNP-PB langsung bergerak menuju sasaran, sekitar pukul 07.30 WIT saksi melihat saksi ARDI keluar dari pintu kedatangan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi menghentikan saksi ARDI dan langsung mengamankannya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang dimana masing-masing berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan saksi ARDI di dalam sepatu yang dikenakannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARDI, dia akan dijemput oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan di sekitar bandara, saksi dan tim BNNP-PB langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang menunggu kedatangan saksi ARDI di Bandar DEO.
- Bahwa saksi ARDI (**berkas perkara terpisah**) dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkoba tetapi pada tanggal 20

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2019, melarikan diri dari Lapas Sorong dan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di bandara Deo Kota Sorong, selanjutnya saksi bersama Tim BNNP-PB langsung bergerak menuju sasaran, sekitar pukul 07.30 WIT saksi melihat saksi ARDI keluar dari pintu kedatangan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi menghentikan saksi ARDI dan langsung mengamankannya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang dimana masing-masing berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan saksi ARDI di dalam sepatu yang dikenakannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARDI, dia akan dijemput oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan di sekitar bandara, saksi dan tim BNNP-PB langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang menunggu kedatangan saksi ARDI di Bandar DEO.
- Bahwa saksi ARDI (**berkas perkara terpisah**) dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas
putusan.mahkamahagung.go.id

kelas II B Sorong dalam kasus Narkotika tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan terdakwa kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan kearah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KAMILUDDIN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jl. Bolu tepatnya di dekat pelabuhan Potere Kota Makassar Sdr. LULU alias OKE menyerahkan barang kepada terdakwa untuk diantar kepada saksi di Kota Sorong. Hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 WIT saat berada di Bandara DEO Kota Sorong terdakwa di cegat oleh saksi ZULKARNAEN dan tim BNNP-PB dan dibawa ke dalam sebuah mobil, saat digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu disembunyikan di dalam sepatu merk Diadora yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkoba tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong, kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada terdakwa Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna
putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut untuk dipakai oleh terdakwa menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar terdakwa dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada saksi dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput saksi lalu memberikan nomor handphone terdakwa untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit terdakwa turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian terdakwa berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk saksi sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik terdakwa berbunyi karena dihubungi oleh saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh terdakwa dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa TERDAKWA dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon saksi Kamiluddin dan memberitahukan untuk menjemput terdakwa lalu memberikan nomor handphone terdakwa untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit terdakwa turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian terdakwa berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa terdakwa ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu :
1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk saksi Kamiluddin sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelepon saksi kamiluddin pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa berbunyi karena dihubungi oleh saksi Kamiluddin untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh terdakwa dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Kamiluddin ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA dan saksi Kamiluddin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih.
- 1 (satu) bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening warna putih. Berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.

- 2 (dua) buah kertas karbon warna hitam
- 2 (dua) buah plastik bening warna putih.
- 1 (satu) buah dompet coklat warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 14 (empat belas) buah bukti slip setoran Bank BRI.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.
- Surat Pengantar dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor : R / 2952 / VII / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 25 Juli 2019., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2945 / NNF / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019 bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,9010 gram (kode 1) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,8596 gram (kode 47), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat, terdakwa dan saksi Kamiluddin telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon saksi Kamiluddin dan memberitahukan untuk menjemput terdakwa lalu memberikan nomor handphone terdakwa untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit terdakwa turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian terdakwa berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa terdakwa ke dalam mobil dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plastik bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis
putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk saksi Kamiluddin sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon saksi Kamiluddin pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik terdakwa berbunyi karena dihubungi oleh saksi Kamiluddin untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh terdakwa dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit saksi Kamiluddin sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Kamiluddin ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA dan saksi Kamiluddin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu; melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua; melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;;

Atau ketiga; melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ARDI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat, terdakwa dan saksi ardi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon saksi Kamiluddin dan memberitahukan untuk menjemput terdakwa lalu memberikan nomor handphone terdakwa untuk dihubungi nantinya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air.

Kemudian sekitar pukul 07.30 wit terdakwa turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian terdakwa berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa terdakwa ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk saksi Kamiluddin sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon saksi Kamiluddin pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik terdakwa berbunyi karena dihubungi oleh saksi Kamiluddin untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh terdakwa dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit saksi Kamiluddin sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Kamiluddin ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa TERDAKWA dan saksi kamiluddin tidak mempunyai ijin dari pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, *dengan demikian unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon saksi Kamiluddin dan memberitahukan untuk menjemput terdakwa lalu memberikan nomor handphone terdakwa untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit terdakwa turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian terdakwa berjalan kearah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa terdakwa ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu
putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk saksi Kamiluddin sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon saksi Kamiluddin pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik terdakwa berbunyi karena dihubungi oleh saksi Kamiluddin untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh terdakwa dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit saksi Kamiluddin sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Kamiluddin ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana

dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Jumlah narkoba jenis shabu dalam perkara ini cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih memerlukan perhatiannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum** Turut Serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih.
- 1 (satu) bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih. **Berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.**
- 2 (dua) buah kertas karbon warna hitam
- 2 (dua) buah plastik bening warna putih.
- 1 (satu) buah dompet cokelat warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 14 (empat belas) buah bukti slip setoran Bank BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos S.H.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI,**

S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F.SOPACUA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)